

BAB III

PROSEDUR HUKUM PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENYIDIK

POLRI

1. Akta Notaris sebagai Dasar Perbuatan Pidana

1.1. Hubungan Hukum Antara Notaris dengan Para Penghadap

Dalam pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum, terdapat 3 (tiga) golongan subyek hukum yaitu para penghadap atau para pihak yang berkepentingan, para saksi dan Notaris.⁵⁶ Dalam hal ini Notaris bukanlah sebagai pihak dalam pembuatan akta. Notaris hanyalah sebagai pejabat yang karna kewenangannya untuk membuat akta otentik sesuai keinginan para pihak/penghadap. Kedudukan para penghadap atau para pihak dalam suatu akta Notaris dapat dibedakan dalam 3 (tiga) hal :

1. Para penghadap atau para pihak bertindak untuk dirinya sendiri.

Apabila pihak yang berkepentingan hadir dan memberikan suatu keterangan dan atau kehendaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dituangkan oleh Notaris dalam suatu akta Notaris dihadapan Notaris dan saksi-saksi. Kemudian dalam akta tersebut juga dinyatakan bahwa penghadap

⁵⁶ Perhatikan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 UUJN :

Pasal 39 :

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

datang dan meminta kepada Notaris untuk dibuatkan akta tersebut guna kepentingan para penghadap dan akta tersebut menjadi bukti telah terjadinya perbuatan hukum dan diharapkan akta tersebut dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para penghadap yang berkepentingan, ahli warisnya maupun pihak lain.

2. Para penghadap atau para pihak bertindak untuk mewakili orang lain berdasarkan surat kuasa maupun Undang-undang.

Hal ini dimungkinkan apabila pihak yang berkepentingan tidak dapat hadir sendiri di hadapan Notaris, namun demikian undang-undang memberikan syarat bahwa penghadap harus membawa surat kuasa dan bukti-bukti otentik yang menjadi dasar pelimpahan kewenangan pembuatan akta tersebut.⁵⁷ Dengan demikian bahwa Undang-undang memberikan keleluasaan bagi pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta dihadapan Notaris, dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain.

3. Para penghadap atau para pihak bertindak dalam jabatannya dan atau kedudukannya berdasarkan ketentuan Undang-undang.

Pihak yang hadir dan menandatangani akta di hadapan Notaris dalam hal ini bertindak dalam jabatannya atau kedudukannya berdasarkan undang-undang bukan atas dasar keinginannya ataupun kepentingannya sendiri tetapi untuk mewakili pihak lain.⁵⁸

Setiap akta yang dibuat oleh Notaris disamping harus dihadiri oleh penghadap, juga harus dihadiri dan ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua)

⁵⁷ Perhatikan ketentuan dalam Pasal 47 UUJN.

⁵⁸ Perhatikan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b juncto penjelasannya.

orang saksi, kecuali undang-undang menentukan lain. Saksi-saksi tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UUJN.⁵⁹

Saksi yang dimaksudkan dalam pembuatan akta Notaris disini adalah orang ketiga yang memberikan kesaksian terhadap apa yang disaksikan sendiri (dilihat dan didengar) berkaitan dengan hal-hal ataupun perbuatan dalam rangka pembuatan dan penandatanganan akta Notaris.

Kedudukan para pihak sebagai penghadap maupun saksi dalam pembuatan akta Notaris sangat penting. Hal ini akan berpengaruh pada *legitimasi* akta tersebut. Keabsahan akta Notaris tidak hanya tergantung pada syarat dan prosedur pembuatannya saja oleh Notaris, tetapi ditentukan oleh tindakan dan kewenangan dari para pihak yang berkepentingan terhadap akta tersebut.

Dengan adanya para pihak yang datang menghadap Notaris untuk menuangkan kehendaknya dalam suatu bentuk akta otentik, termasuk penandatanganan oleh saksi dan Notaris dalam pembuatan akta tersebut, sehingga mengawali terjadinya hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak atau penghadap.

Sejak kehadiran penghadap di hadapan Notaris untuk menuangkan tindakan atau perbuatannya dalam bentuk akta otentik, kemudian Notaris membuat akta otentik tersebut sesuai keinginan para penghadap dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh UUJN, maka sejak penandatanganan akta tersebut oleh para pihak, saksi-saksi dan Notaris, disinilah

⁵⁹ Perhatikan ketentuan dalam Pasal 40 UUJN.

telah terjadi hubungan hukum antara Notaris dengan para penghadap. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Herlin Budiono dalam bukunya, “Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan”, pada halaman 38 yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara Notaris dengan para penghadap lahir sejak penandatanganan akta dilakukan oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris, setelah terlebih dahulu isi akta itu dibacakan oleh notaris tersebut dan dimengerti dan dipahami maknanya oleh para penghadap. Pendapat yang sama dalam hal ini juga dikemukakan oleh Habib Adjie, dalam bukunya, “Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, pada halaman 65, yang intinya menyatakan, bahwa hubungan hukum antara notaris dan para penghadap terjadi setelah akta yang menjadi sarana penghubung notaris, saksi dan para pihak tersebut ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris yang bersangkutan. Pada saat itulah akta tersebut telah resmukan menjadi dokumen negara dan hubungan hukum antara notaris dan para penghadap telah berlangsung pada saat itu.

Hubungan hukum tersebut yaitu adanya kepercayaan para pihak atau penghadap kepada Notaris dalam menuangkan keinginannya pada suatu akta otentik, karena para pihak ingin dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut akan menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan para pihak terlindungi dengan adanya akta tersebut. Dengan kata lain bahwa akta otentik menjamin adanya kepastian hukum sebagai bukti perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian dapat dihindari kerugian maupun sengketa yang akan terjadi dikemudian

hari. Dengan hubungan hukum seperti itu, maka perlu ditentukan hubungan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggung gugat Notaris.⁶⁰

Hubungan hukum antara para penghadap dengan Notaris dapat dimasukkan atau dikualifikasikan dalam bentuk sebuah *wanprestasi* jika terjadi hubungan hukum secara kontraktual, misalnya para penghadap memberi kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa.⁶¹ Suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak di hadapan notaris pada waktu dan tempat tertentu dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati para pihak apabila dilanggar akan menimbulkan perbuatan wanprestasi. Perbuatan wanprestasi bersifat keperdataan dan tidak dapat dituntut secara pidana namun hanya bisa dituntut secara perdata, karena hubungan hukum yang terjadi di lapangan hukum privat, bukan hukum publik. Hubungan hukum tersebut bersifat perjanjian (kontraktual).

Kedatangan para penghadap kepada Notaris adalah atas keinginan sendiri tanpa terlebih dahulu membuat perjanjian pemberian kuasa kepada Notaris untuk melakukan pekerjaan tertentu yaitu pembuatan akta otentik. Tanpa adanya perjanjian antara Notaris dengan para pihak, baik lisan maupun tertulis untuk membuat akta yang diinginkannya, maka hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak bukanlah hubungan kontraktual, sehingga Notaris tidak dapat dituntut dengan dasar perbuatan *wanprestasi* apabila terjadi kesalahan terhadap

⁶⁰ Habib Adjie, *Op cit*, hal. 17. Istilah “Tanggung gugat” dipergunakan terutama terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan jabatan-jabatan khusus tertentu.

⁶¹ *Ibid.*

akta yang dibuatnya sepanjang akta tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam undang-undang baik tentang bentuk maupun syarat akta otentik.

Setiap Notaris pada dasarnya terbuka untuk siapa saja yang berkepentingan mendapat pelayanan jasanya. Dengan demikian tidak tepat jika hubungan hukum antara Notaris dengan para penghadap dikualifikasikan sebagai hubungan kontraktual yang jika Notaris wanprestasi dapat dituntut/digugat dengan dasar gugatan Notaris telah wanprestasi.

Demikian juga terhadap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), inti dari perbuatan melawan hukum yaitu tidak adanya hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya. Perbuatan melawan hukum dapat terjadi satu pihak merugikan pihak lain tanpa adanya suatu kesengajaan tetapi dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.⁶²

Notaris melakukan pekerjaannya berdasarkan kewenangan dalam ruang lingkup tugas jabatan sebagai Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor : 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004. Para penghadap datang untuk meminta jasa Notaris menuangkan keinginannya dalam suatu bentuk akta otentik, sehingga tidak mungkin Notaris membuat akta tanpa permintaan para penghadap.

Notaris hanyalah melakukan pekerjaan atau membuat akta atas permintaan penghadap, sehingga Notaris bukanlah sebagai pihak atau mewakili

⁶² Ibid.

penghadap, oleh karena itu Notaris tidak dapat dituntut dalam bentuk mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) berdasarkan Pasal 1354 KUHPerdara.

Sepanjang Notaris melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan UUJN dan telah memenuhi semua tatacara dan persyaratan dalam pembuatan akta dan isi akta telah sesuai dengan keinginan para pihak yang menghadap, maka tuntutan perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “tidak mungkin untuk dilakukan.

Pada dasarnya hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak/para penghadap yang telah membuat akta otentik dihadapan Notaris tidak dapat dikonstruksikan/ditentukan pada awal pertemuan atau hubungan antara Notaris dengan para penghadap, karena pada saat pertemuan tersebut belum terjadi permasalahan. Untuk mengetahui hubungan hukum antara Notaris dengan penghadap harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1869 KUHPerdara yaitu “Sesuai akta, yang karna tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud di atas, atau karena sesuatu cacat dalam bentuknya tidak dapat diperlalkukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak”.

Dengan demikian maka hubungan hukum itu timbul atau menjadi masalah sejak adanya permasalahan hukum berkaitan dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Sejak itulah dapat dikategorikan bahwa akta otentik

terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dalam status dan kekuatan pembuktian sebagai alat bukti, dengan alasan bahwa :

- 1) Pejabat umum yang bersangkutan secara hukum tidak berwenang dalam pembuatan akta tersebut.
- 2) Pejabat umum yang bersangkutan tidak mampu
- 3) Cacat dalam bentuknya.


Dengan demikian apabila akta Notaris dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan dasar putusan tersebut Notaris dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum. Hubungan Notaris dan para penghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena :

1. Notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan
2. Tidak mempunyai Notaris yang bersangkutan dalam membuat akta
3. Akta Notaris cacat dalam bentuknya

Untuk menghindari agar akta Notaris tidak *terdegradasi* menjadi akta dibawah tangan atau akta Notaris menjadi batal demi hukum dan perbuatan Notaris dengan para penghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi berbagai ketentuan yang terdapat dalam UUJN dan peraturan materil substantif lainnya. oleh karena itu diperlukan kecermatan, ketelitian, dan ketetapan dalam tehnik administrasi membuat akta maupun penerapan berbagai aturan hukum yang tertuan dalam akta berkaitan dengan para penghadap (subyeknya) maupun obyek

yang akan dituangkan dalam akta. Selain pada dirinya sendiri Notaris itu harus memiliki sikap dan perilaku yang jujur seksama, mandiri dan tidak memihak dalam melayani dan memperhatikan kepentingan para pihak. Notaris harus memahami dan menguasai ilmu bidang Notaris secara khusus dan ilmu hukum secara umum.

Dalam Pasal 41 UUJN “Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”. Pasal 39 UUJN mengatur tentang persyaratan penghadap, yaitu :

- 
- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum
 - (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) orang penghadap lainnya.
 - (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 40 UUJN mengatur tentang perlunya saksi dalam akta Notaris dan ketentuan tentang persyaratan saksi, yaitu :

- (1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum
 - c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta
 - d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, dan
 - e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ke tiga dengan Notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangnya kepada Notaris dan penghadap.
- (4) Pengenalan atau persyaratan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Dengan tidak dipenuhinya salah satu maupun beberapa ketentuan dalam Pasal 39 dan 40 UUJN tersebut, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau bata demi hukum karena tidak memenuhi syarat eksternal.

Kedudukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta Notaris menjadi batal demi hukum tidak berdasarkan syarat subyektif dan syarat obyektif. Tetapi dalam hal ini karena UUJN telah menentukan sendiri tentang persyaratan akta Notaris sebagaimana tersebut diatas, yaitu karena tidak memenuhi syarat eksternal dan juga apabila Notaris tidak cermat, tidak diteliti dan tidak tepat dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan UUJN, dan juga dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan akta.

Apabil hal tersebut terjadi, maka tuntutan terhadap Notaris terjadi dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat akta Notaris terdegradasi menjadi akta dibawah tangan atau bahkan batal demi hukum, berdasarkan adanya :

1. Hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum
2. Keditakcermatan, ketidak telitian dan ketidak tepatan dalam :
 - a. Tehnik administratif membuat akta berdasarkan UUJN
 - b. Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuan dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Hubungan hukum antara Notaris dengan para penghadap merupakan hubungan hukum yang khas, karena dalam hubungan hukum tersebut terdapat ciri hubungan dengan karakter :

- a. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu;
- b. Mereka yang datang ke hadapan Notaris, dengan anggapan bahwa Notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik;
- c. Hasil akhir dari tindakan Notaris berdasarkan kewenangan Notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri;
- d. Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan.

1.2. Akta Notaris sebagai Dasar Perbuatan Pidana

Dalam UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik dalam PJN maupun sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, yang tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan

Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti :

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu menghadap;
- b. Pihak (siapa-orang) yang menghadap Notaris;
- c. Tanda tangan yang menghadap;
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta; dan
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi salinan akta dikeluarkan.

Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi perdata atau administratif, atau aspek-aspek tersebut merupakan batasan-batasan yang jika dapat dibuktikan dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif dan saksi perdata terhadap Notaris. Namun ternyata di sisi yang lain batasan-batasan seperti itu ditempuh atau diselesaikan secara pidana atau dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris yaitu dengan dasar Notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Batasan-batasan yang dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris merupakan aspek formal dari akta Notaris. Jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran dari aspek formal dapat dijatuhi sanksi perdata atau sanksi

administrasi tergantung pada jenis pelanggarannya atau sanksi Kode Etik Jabatan Notaris.

Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran Hukum perdata, dan bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap. Tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau dihadapkan Notaris.

Selanjutnya Notaris meringkaskannya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta Notaris dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tatacara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta. Peran Notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Apapun nasihat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan Notaris.

Memidanakan Notaris berdasarkan aspek-aspek tersebut tanpa melakukan penelitian atau pembuktian yang mendalam dengan mencari unsur kesalahan atau

kesengajaan dari Notaris merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya :

1. Notaris dituduh dengan kualifikasi membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang seolah-olah surat tersebut adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) KUHP), melakukan pemalsuan surat, dan pemalsuan tersebut telah dilakukan di dalam akta-akta otentik (Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP), mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik (Pasal 266 ayat (1) KUHP).

Kewenangan Notaris yaitu membuat akta, bukan membuat surat, dengan demikian harus dibedakan antara surat dan akta. Surat berarti surat pada umumnya yang dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti atau untuk tujuan tertentu sesuai dengan keinginan atau maksud pembuatannya, yang tidak terikat pada aturan tertentu, dan akta (akta otentik) dibuat dengan maksud sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya dan terikat pada bentuk yang sudah ditentukan. Dengan demikian pengertian surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak mutatis mutandis sebagai akta otentik, sehingga tidak tepat jika akta Notaris diberikan perlakuan sebagai suatu surat pada umumnya.

2. Keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak/penghadap yang diutarakan dihadapan Notaris merupakan bahan dasar bagi Notaris untuk membuat akta sesuai keinginan para pihak yang menghadap Notaris. Tanpa adanya keterangan atau pernyataan dan keinginan dari para pihak,

Notaris tidak mungkin untuk membuat akta. Kalaupun ada pernyataan atau keterangan yang diduga palsu dicantumkan dimasukkan ke dalam akta otentik, tidak menyebabkan akta tersebut palsu. Contohnya, ke dalam akta otentik dimasukkan keterangan berdasarkan surat nikah yang diperlihatkan kepada Notaris atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pengamatan secara fisik asli. Jika ternyata terbukti surat nikahh atau KTP tersebut palsu, tidak berarti Notaris memasukkan atau mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Secara materil kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan.

Jika selama ini, karena hal-hal seperti tersebut di atas telah menempatkan Notaris dalam posisi sebagai terpidana, menunjukkan ada pihak-pihak yang tidak mengerti apa dan bagaimana serta kedudukan Notaris dalam sistem hukum nasional. Menempatkan Notaris sebagai terpidana (sebelum jadi terpidana sebagai tersangka dan terdakwa) atau memidanakan Notaris menunjukkan bahwa pihak-pihak lain di luar Notaris, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan atau praktisi hukum lainnya menunjukkan kurang pahaman terhadap dunia Notaris.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap Notaris tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum jika ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta Notaris dengan alasan Notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. Dengan demikian untuk menempatkan Notaris sebagai terpidana, atas

akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang bersangkutan, maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.

Dalam penjatuhan sanksi tersebut di atas perlu dikaitkan dengan sasaran, sifat dan prosedur sanksi-sanksi tersebut. Penjatuhan sanksi perdata, administrasi, dan pidana mempunyai sasaran, sifat, dan prosedur yang berbeda.

Sanksi administratif dan sanksi perdata dengan sasaran yaitu perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, dan sanksi pidana dengan sasaran, yaitu pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum tersebut.

Prosedur penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut, dan sanksi perdata berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap yang amar putusannya menghukum Notaris untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada penggugat, dan prosedur sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang amar putusannya menghukum Notaris untuk menjalani pidana tertentu. Penjatuhan sanksi administratif dan sanksi perdata ditujukan sebagai koreksi atau reparatif dan regresi atas perbuatan Notaris.

Aspek-aspek formal akta Notaris dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk memidanakan Notaris, sepanjang aspek-aspek formal tersebut terbukti secara sengaja bahwa akta yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris tersebut untuk

dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana terhadap pembuatan akta pihak atau akta *relaas*.

Dengan demikian pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika :⁶³

- 1) Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
- 2) Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; dan
- 3) Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Tabel 1.

**DATA NOTARIS YANG DILAKUKAN
PEMANGGILAN / PEMERIKSAAN SEBAGAI SAKSI ATAU
TERSANGKA PERIODE TAHUN 2015 DI DIT RESKRIMUM POLDA
SUMUT**

No	Nama Notaris	Pada Saat Jabatan	Sebagai Saksi	Sebagai Tersangka
1	Cut Dian satriani	Kompol Jonedi Sinurat	Saksi	
2	Dirhamsyah Arsyad	''''''-----''''''	Saksi	
3	Ericson Napitulu		Saksi	
4	Gongga Marpaung	Kompol Sunari	Saksi	
5	Aswin ginting, SH	----;---	Saksi	

⁶³ *Ibid*, hlm. 124-125.

6	Mas Suprpto, SH	-----''---	Saksi	
7	Theresia Martiana	Kompol Jenedi sinurat	Saksi	
8	Theresia M Siahaan	Kompol sunari	Saksi	
9	Nida Husna,SH	Kompol R.A Purba	Saksi	
10	Sri wahyuningsih	Kompol Ra Purba	Saksi	
11	Adi pinem	Kompol R.A Purba	Saksi	
12	Belgiana T.Y Hutapea	Kompol R.A Purba	Saksi	
13	Ade yulianti	Joned Sinurat	Saksi	
14	Abdullah Ismail	Joned Sinurat	Saksi	
15	Lili Suryanti	Kompol R.A Purba	Saksi	
16	Irmansyah Nasution	Kompol joned sinurat	Saksi	
17	Syafil warman, SH	Kompol R.A Purba	Saksi	
18	Linda Wati Girsang, SH	Kompol R.A Purba	Saksi	
19	Irmansyah batubara, SH	Kompol R.A Purba	Saksi	
20	Edy, SH	Kompol R.A Purba	Saksi	
21	Elfi syahri nst	Kompol R.A Purba	Saksi	
22	Cut Dian Satriani	AKP Yatim		Tersangka
23	Lolita Pulungan , SH	Kompol R.A Purba		Tersangka
24	Binsar Simatupang		Saksi	
25	Saridah Hanum, SH		Saksi	
26	Nirwan Harahap		Saksi	
27	Melly Tri yenny		Saksi	
28	Muchtar, SH		Saksi	

DATA NOTARIS YANG DILAKUKAN

PEMANGGILAN / PEMERIKSAAN SEBAGAI SAKSI ATAU

TERSANGKA PERIODE TAHUN 2014 DI DIT RESKRIMUM POLDA

SUMUT

No	Nama Notaris	Pada Saat Jabatan	Saksi	Tersangka
1	Cut Dian Satriani, SH	AKP Yatim	Saksi	-
2	Sugiati, SH	SDA	Saksi	-
3	Soeparno, SH(Mantan Notaris)	Kompol R.A Purba	Saksi	-
4	Rahayu P. Wahyuni	SDA	Saksi	-
5	Aswin Ginting, SH	Kompol Sunari	Saksi	-
6	Lolita Pulungan	AKP Yatim		Tersangka
7	Lili suryani	SDA	Saksi	
8	Go Uton Utomo, SH		Saksi	
9	Riza Octariana,SH		Saksi	
10	Ferry Susanto Limbong, SH		Saksi	
11	Setiawaty, SH		Saksi	

11	Setiawaty, SH		Saksi	
12	Darmansyah nst		Saksi	
13	Benny Benyamin		saksi	
14	Rohmayati S. Saragih		Saksi	
15	Drs. Ade Rahman		Saksi	
16	Martua Simanjuntak, SH			
17	Gordon Eliwon Harianja, SH		Saksi	
18	Mimin Rusli, SH		Saksi	
19	Sinta Mauli Agnes Tamba		Saksi	
20	Ikhsan Lubis, SH			Tersangka
21	Nurlinda Simanjorang, SH	SDA	Saksi	
22	Halim, SH		Saksi	
23	Hotdin Simbolon, SH	Kompil SW. Sembiring	saksi	
24	Mauluddin Shati	SDA	Saksi	

2. Prosedur Hukum Pemanggilan Notaris oleh Penyidik Polri yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Berkaitan dengan Akta yang dibuatnya.

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, pada Pasal 16 dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- (a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, (b). Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. (c). Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. (d). Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, (e). Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, (f). Memanggil orang untuk

didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi, (g). Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, (h). Mengadakan penghentian penyidikan, (i). Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, (j). Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana, (k) memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, (l). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan Polri melakukan penyidikan diatur dalam Pasal 7 KUHAP yaitu penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian perkara.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan baru dapat dilakukan apabila suatu peristiwa diyakini sebagai suatu tindak pidana. Oleh karena itu, sebelum tindakan upaya paksa, maka terlebih dahulu ditentukan secara cermat data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan. Dengan demikian penyidikan merupakan tindak lanjut dari kegiatan suatu penyelidikan.⁶⁴

Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan pemeriksaan yang holistik-integral (menyeluruh dan merupakan satu kesatuan) dengan melihat aspek lahiriah, formal dan materil akta Notaris, serta pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai wewenang Notaris, di samping berpijak pada aturan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris. Juga perlu dipadukan dengan realitas praktik Notaris.

Dalam kaitan ini, menurut Meijers diperlukan adanya kesalahan besar (*hardschuldrecht*) untuk perbuatan yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang ilmu pengetahuan (*wetenschappelijke arbeiders*) seperti Notaris.⁶⁵ Notaris bukan

⁶⁴ Gatot Tri Suryanta, Penyidikan Tindak Pidana Di Polsek Amarta, Tesis, Program Studi Kajian Ilmu Hukum Kepolisian, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.46.

⁶⁵ Herlien Budiono, "Pertanggung jawaban Notaris berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris diantara Negara Masyarakat, dan pasar), "Renvoi No 4,28, III, 3 September 2005, hlm. 37.

tukang membuat akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat akta, tapi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh Notaris. Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, dengan demikian Notaris harus mempunyai *capital intellectual* yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya. Pemeriksaan terhadap Notaris kurang memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia Notaris, artinya mereka yang akan memeriksa Notaris harus dapat membuktikan kesalahan besar yang dilakukan Notaris secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika (hukum) yang diperlukan dalam memeriksa Notaris, bukan logika kekuatan ataupun kekuasaan yang diperlukan dalam memeriksa Notaris.

Dalam pemeriksaan terhadap seorang Notaris yang dilaporkan telah melakukan perbuatan tindak pidana diatur di dalam UUJN Pasal 66. Namun hal pemanggilan tersebut lebih rinci lagi diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Prosedur pemanggilan tersebut diatur dalam BAB VIII mengenai Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Pasal 66 yang mengatakan :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang :
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”

Adapun tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan Notaris yang diatur di dalam beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah seperti :

1. Pemalsuan surat pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Pemalsuan surat yang dilakukan pada akta otentik pada Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
3. Pemberian keterangan palsu dalam suatu akta otentik pada Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

4. Membuka rahasia pada Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Notaris yang menimbulkan permasalahan hukum pidana harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Untuk kelancaran proses penyidikan atau pemeriksaan terhadap Notaris yang menjadi Tersangka dan Terdakwa, perlu kiranya polisi atau kejaksaan konsultasi terlebih dahulu dengan Majelis Kehormatan Notaris.

Dalam Nota Kesepahaman antara Ikatan Notaris Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pembinaan dan peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum yang terdiri dari 3 BAB dan 6 pasal, dimana Bab I berisi tentang ketentuan umum berkaitan dengan tindakan hukum seseorang yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana. Bab II berkaitan dengan pemanggilan Notaris berkaitan dengan pemeriksaan oleh penyidik Notaris serta tata cara penyitaan akta Notaris. Bab III berkaitan dengan pembinaan dan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dari Notaris dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman antara Ikatan Notaris Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia tersebut menyatakan bahwa :⁶⁶

⁶⁶ Nota Kesepakatan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia No. Pol : B / 1056 / V / 2006 dan Nomor : 01 / MOU / PP-INI / V / 2006 Tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.

1. Tindakan pemanggilan terhadap Notaris harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Penyidik.
2. Pemanggilan Notaris dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas yang merupakan suatu badan yang mempunyai persetujuan dari majelis pengawas yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
3. Surat pemanggilan harus jelas mencantumkan alasan pemanggilan, status yang dipanggil (sebagai saksi atau tersangka), waktu dan tempat, serta pelaksanaannya tepat waktu.
4. Surat pemanggilan diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya ataupun tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan tersebut sebagaimana yang tercatat dalam penerimaan untuk mempersiapkan bagi Notaris yang dipanggil guna mengumpulkan data-data / bahan-bahan yang diperlukan.
5. Dengan adanya surat panggilan yang sah menurut hukum, maka Notaris wajib untuk memenuhi panggilan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP. (Pasal 112 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik, dan jika tidak datang penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.
6. Apabila Notaris yang dipanggil dengan alasan sah menurut hukum tidak dapat memenuhi panggilan penyidik, maka penyidik dapat datang ke kantor/tempat kediaman Notaris yang dipanggil untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana

diatur dalam Pasal 113 KUHAP. (Pasal 113 KUHAP menyatakan bahwa, jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya).

Notaris adalah juga seorang pejabat umum. Pemanggilan terhadap seorang pejabat umum sebagai saksi tidak sama dengan pemanggilan terhadap masyarakat umum. Pemanggilan terhadap seorang pejabat memerlukan ijin maupun harus sepengetahuan atasan ataupun lembaga. Demikian juga pemanggilan terhadap Notaris sebagai seorang pejabat umum harus ada ijin dari Majelis Pengawas Notaris. Terhadap Akta yang dibuat Notaris wajib bertanggung jawab atas keotentikannya, namun demikian dalam pemeriksaan perkara pidana Notaris tidak serta merta dapat dihadirkan dalam pemeriksaan, karena dalam Undang-undang Jabatan Notaris memberi perlindungan kepada notaris sebagai pejabat umum. Tanpa adanya bukti awal yang kuat bahwa akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana atau dugaan notaris turut serta melakukan dan atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta, Majelis Kehormatan Notaris bisa saja menolak permintaan penyidik untuk memberikan ijin pemeriksaan terhadap notaris. Meskipun antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kapolri dengan INI dan IPPAT telah mengadakan *MoU (Memorandum of Understanding)*, Nomor Pol : B / 1056 / V / 2006 dan Nomor : 01 / MoU / PP-INI / 2006 tanggal 9 Mei 2006, maka setiap penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap Notaris baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, diwajibkan meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Notaris. Adakalanya

tanpa ijin dapat juga pemeriksaan (BAP) tergantung permintaan dari Notaris yang bersangkutan.

